



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

**PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 65 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SABANG**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas pada Dinas Perhubungan Kota Sabang guna menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang, perlu menetapkan dan menata kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Sabang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Sabang;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
10. Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sabang Nomor 28);
11. Peraturan Walikota Sabang Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kota Sabang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SABANG.

BAB...

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Sabang;
2. Walikota adalah Walikota Sabang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Sabang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Sabang.
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor.
7. Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
8. Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Subbagian Tata Usaha UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan Kota Sabang.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD kelas A pada Dinas Perhubungan Kota Sabang.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan dan Susunan Organisasi

Pasal...

Pasal 3

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas Perhubungan Kota Sabang.
- (2) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala UPTD di bidang pembinaan administrasi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 4

Susunan Organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari:

- a. Kepala UPTD;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
- c. Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor

Pasal 5

- (1) UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan di bidang pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. pelaksanaan urusan pengujian kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan urusan dalam dan rumah tangga Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - d. pelaksanaan urusan keamanan dan ketertiban serta pengamanan aset Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 - e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian...

Bagian Ketiga
Kepala UPTD

Pasal 6

- (1) Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin, mengatur, mengendalikan, mengoordinasikan, merencanakan, mengawasi, membina dan mengelola administrasi, keuangan, umum dan perlengkapan, serta melakukan inventarisasi terhadap kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program perencanaan di bidang pengujian kendaraan bermotor;
 - b. melaksanakan pengendalian pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
 - c. pengendalian pelaksanaan pemeliharaan dan pemanfaatan fasilitas prasarana dan sarana UPTD;
 - d. pelaksanaan pengawasan dan penertiban kegiatan pengujian kendaraan bermotor;
 - e. pengendalian pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor;
 - f. pengendalian pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan statistik pengujian kendaraan bermotor;
 - g. pelaksanaan koordinasi institusi dan lembaga terkait lainnya dibidang pengujian kendaraan bermotor;
 - h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Kepala Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi, kepegawaian, keuangan rumah tangga, hubungan masyarakat, pengumpulan/pengolahan dan penyajian serta pelaporan data pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. melakukan penyusunan perencanaan program dan anggaran;
 - b. melakukan pemantauan pelaksanaan program dan anggaran;
 - c. melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - d. melakukan...

- d. melakukan pengelolaan administrasi hubungan masyarakat dan kerja sama;
- e. melakukan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- f. melakukan urusan tata usaha;
- g. melakukan dokumentasi, perpustakaan, evaluasi dan pelaporan;
- h. melakukan pengelolaan administrasi umum dan rumah tangga;
- i. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
- j. melakukan Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, ketertiban, keindahan dan keselamatan kerja); dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

BAB IV PELAKSANA DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu Pelaksana

Pasal 8

Di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan jabatan pelaksana sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Jabatan pelaksana pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan pelaksana masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Di lingkungan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 12

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPTD, Kepala Subbagian dan Pelaksanan serta Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala UPTD wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala UPTD.
- (2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk salah seorang Pelaksana untuk melaksanakan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Kepala UPTD, Kepala Subbagian Tata Usaha dan Pelaksana serta Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.

Pasal 16

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 17

Eselon jabatan pada UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut:

- a. Kepala UPTD merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVa.
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau eselon IVb.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 19

- (1) Uraian Analisis Jabatan, Peta Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Uraian Tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan UPTD ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan organisasi UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan mulai berlakunya Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Sabang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sabang dicabut dan tidak berlaku.

Pasal...

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2017

WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,


ttd

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2017 NOMOR 65

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SABANG

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA
KERJA UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA SABANG



WALIKOTA SABANG,

ttd

NAZARUDDIN